
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN PERMAKINAN DI KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIKAN KOTA SUURABAYA

Gilang Ramadhan

gilang.ramadhan-2014@fisip.unair.ac.id, gilaang.ramadhan12@gmail.com

Mahasiswa Progra Studi Ilmu Administrasi Negara, Department Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the performance of the policy implementation of the Feeding Program in Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya City. While the problem that wants to be answered is how the Evaluation of the Implementation of the Feeding Program in the Kecamatan Krembangan Utara District of Customs Survives the City of Surabaya based on the Mayor's Regulation No.19 of 2016 concerning Guidelines for Giving Food in the City of Surabaya.

This research uses descriptive qualitative method. The location of the research are in the Surabaya Social Service Office, District of Pabean Cantikan, \ Krembangan Utara , and community groups and also targetted groups in the Krembangan Utara. The technique of determining the informants in this research is purposive, where the selected informants are the people who considered as the most understand about the program. Data collection technique including indepth interviews, observation, and documentation. For the data analyse, this research uses data reduction, data display, and conclusion drawing. The technique of checking data validity is triangulation.

The result shows that the food distribution program implementation by Office of Social Affairs and in Krembangan Utara has been in accordance with the regulations. And for the effectiveness measurement of the food distribution program has been accordance as expected. However, the data collection related to the quota increasing of community seemed less accordance to poor families terms and criteria, so that the food distribution program in the District of Krembangan Utara is considered to be less than optimal in conducting surveys in the target group.

Keywords: Implementation, Effectiveness, Food Distribution Program (Program Pemberian Permakinan)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama yang dialami oleh negara maju yang sampai saat ini belum dapat dipecahkan. Kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat pendapatan, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan persentase dari pendapatan nasional yang diterima oleh penduduk tertentu. Sedangkan, kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam tingkat kemiskinan yang begitu tinggi Pemerintah wajib dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang dimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, undang-undang tersebut menyatakan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupannya dan atau keluarga. Dengan hak dan tanggung jawab dari pemerintah tersebut salah satunya memperoleh kecukupan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial dan rehabilitasi sosial dalam memperoleh kehidupan yang layak. Hal tersebut sejalan

dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang disebutkan dalam pasal 1 kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 2 kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diprioritaskan kepada mereka yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial antara lain kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan. Dan dalam hal ini meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan prioritas yang perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Pusat merancang sebuah program yang dinamai program Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian program ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan kemiskinan yang dialami dalam PMKS sendiri menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat ataupun setempat.

Keberadaan PMKS di Indonesia tergolong tinggi dilansir menurut BPS data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Timur tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Surabaya 2017

Anak Balita Terlantar	20	Keluarga Rentan	294
Anak Terlantar	1,120	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	1,686
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	781	Keluarga Fakir Miskin	24,842
Anak Berhadapan Dengan Hukum	6	Lansia Terlantar	6,252
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	18	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2,854
Anak Jalanan	19	Penyandang Disabilitas	3,120
Anak Korban Tindak Kekerasan	0	Pemulung	217
Bekas Warga Binaan Pemasarakatan (BPWP)	4	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1
Gelandangan	120	Pengemis	39
Korban Bermasalah Sosial Psikologis	13	Orang Dengan HIV / Aids (ODHA)	29
Korban Bencana Alam	7	Tuna Susila	4
Korban Bencana Sosial	29	Korban Trafficking	0
Korban Penyalahgunaan Napza	0	Total	41,491
Korban Tindak Kekerasan	294		

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dengan tingginya angka PMKS di Surabaya tersebut Pemerintah Provinsi melalui Dinas sosial kerap memandang penting dan menjadikan permasalahan yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam penanganan PMKS yang ada di Surabaya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jatim menempatkan persoalan tersebut dalam program yang harus mendapat perhatian lebih. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengentasan masalah sosial dari

Kementerian Sosial dan Provinsi Jatim. Adapun program-program terhadap PMKS di Indonesia tersebut antara lain program bantuan bagi penderita disabilitas, gelandangan, anak jalanan, penyandang gangguan jiwa, pembinaan mantan warga binaan serta penyandang sosial lainnya, diantaranya bantuan dengan orang cacat berat, Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT), Pemberian Perumahan bagi Lansia, Disabilitas dan Anak yatim/piatu, usaha Ekonomi Produktif bagi mantan warga binaan, gelandangan dan penyandang psikotik, bantuan KUBE dan sembako bagi fakir miskin

Mengacu pada peraturan Walikota Surabaya nomor 19 tahun 2016, program perumahan adalah makanan yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari yang diberikan kepada Anak yatim dan/atau piatu dengan kategori seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia dengan dibuktikan akta kematian/surat kematian, Penyandang disabilitas merupakan mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, dan Lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan dan pengelolaan program perumahan guna mewujudkan tujuan dari adanya program ini sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar.

Dalam Kelurahan Krembangan Utara sendiri bantuan yang telah dilaksanakan ialah program pendidikan yang dimana program tersebut ialah memberikan bantuan kepada anak dibawah umur dengan kategori miskin agar dapat diberikan beasiswa dalam pendidikan yang ditempuhnya, selanjutnya PKH yaitu program Keluarga Harapan yang dimana program tersebut ditujukan kepada ibu hamil dan anak sekolah yang tidak ada pemasukan dari kebutuhan khusus dengan bantuan berupa uang, selanjutnya BPNT bantuan pangan nontunai yaitu bantuan yang berupa beras dan telur, dan selanjutnya program pemberian perumahan, yang dimana program tersebut ditujukan kepada lansia, disabilitas dan anak yatim dan piatu dengan kategori miskin. Peneliti ingin melihat seberapa jauh program perumahan tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dari beberapa bantuan yang tersalurkan di Kelurahan Krembangan Utara bahwa bantuan Program Pemberian Perumahan telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan Program yang lain. Maka jika tujuan dan hasil dari program pemberian perumahan tidak berhasil maka dapat dikatakan pemerintah hanya membuang-membuang anggaran tersebut.

Selama kurang lebih 4 tahun program Pemberian Permakanan ini berjalan cukup di apresiasi oleh masyarakat. Namun berdasarkan observasi peneliti dilapangan dan hasil evaluasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri menunjukkan bahwa masih ditemui pemberian makanan yang belum sesuai target sasaran. Hal ini terjadi karena makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya atau yang telah tertulis di daftar “Menu” yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Hal ini sering ditemui bagi penerima bantuan permakanan lansia. Kemudian tumpang tindih dan kerancuan tugas, pokok dan fungsi antara pihak kelurahan, karang werdha, dan satuan tugas. Seperti yang dikatakan oleh salah satu Satuan Tugas di Kecamatan Tandes yang mengatakan bahwa terkadang terjadi salah komunikasi atau persepsi antara Satuan Tugas dan Karang Werdha dalam hal survey di lapangan.

Peneliti disini ingin meneliti tentang “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Kota Surabaya” yang dimana akan mengetahui hasil dan tujuan program pemberian permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya ?

Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis dan juga memberikan gambaran tentang “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara dalam penerapan ilmu khususnya Evaluasi Kebijakan Publik. Tentang bagaimana “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya”

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan program pemberian permakanan

yang dikhususkan pada lansia yang dimana dalam hasil penelitian terdahulu ada kurangnya tepat sasaran program permakanan di kota surabaya. hal tersebut yang membedakan dengan penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, serta lokasi di Kelurahan Krembangan Utara tersebut kuota terbanyak penerima bantuan program permakanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembuat kebijakan yaitu Dinas Sosial dan para Stakeholder selaku yang melaksanakan Program Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara secara mendalam observasi, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive* dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait pengelolaan data pembangunan kesehatan. Teknik analisis data merujuk pada Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi

Kerangka Konseptual Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau tindakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka menagatasi permasalahan publik. Berikut ini akan dijelaskan mengenai bebrapa definisi kebijakan publik menurut para ahli agar memiliki kesamaan maksud dan pengertian di dalam penelitian ini.

James Anderson memberikan ungkapan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Selanjutnya menurut Wilson kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi.

Charles O Jones juga turut menyampaikan secara singkat bahwa kebijakan public adalah tindakan pemerintah atas permasalahan publik yang didalamnya terkandung komponen-komponen seperti:

1. *Goals* atau sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai
2. *Plans/proposal* atau rencana-rencana atau proposal yang merupakan spesifikasi alat untuk mencapai tujuan tersebut.
3. *Programs* atau program-program yang merupakan alat formal untuk mencapai tujuan.

4. *Decisions* atau keputusan-keputusan yang merupakan spesifikasi tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

Efek atau dampak sebagai hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan baik dampak utama maupun dampak sampingan.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik (public policy evaluation) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process). Istilah evaluasi sendiri didefinisikan oleh Siagian sebagai suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Selain itu, menurut Mustofadijaja, evaluasi sendiri dimaknai sebagai kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgement) tertentu. Manakala konteksnya kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan “tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya”.

Sedangkan menurut Muhadjir dalam Joko Widodo (2007), evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Definisi yang hampir sama juga diungkapkan oleh Charles O. Jones yang mengartikan evaluasi sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. Oleh karena itu, kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi adalah mencirikan segala bentuk evaluasi.

Sementara Howlett dan Ramesh menyatakan evaluasi kebijakan publik sebagai suatu pengkajian secara sistematis, empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.

William N. Dunn berpendapat mengenai istilah evaluasi yang dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Disisi lain, Weiss menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu kebijakan yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan

program/kebijakan pada masa mendatang. Dari pendapat Weiss tersebut, evaluasi kebijakan publik mengandung beberapa unsur penting:

1. Untuk mengukur dampak (to measure the effects) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
2. Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.
3. Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
4. Memberikan kontribusi (rekomendasi) pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi.

Dari macam-macam definisi diatas yang telah dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu aktivitas penilaian yang sistematis dan empiris terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan membandingkan hasil yang telah diperoleh dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat diketahui seberapa besar dampak yang didapatkan yang kemudian menjadi bahan rekomendasi terhadap nasib kebijakan dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini, penilaian dalam berupa pengukuran sejauh mana kebijakan Peraturan Walikota Surabaya No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya. Seperti yang telah di jelaskan pada latar belakang masalah diatas dari evaluasi kebijakan tersebut dapat akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan.

Program Pemberian Permakanan

Program permakanan merupakan program Pemerintah Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Program Pemberian Permakanan sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kota Surabaya agar memperoleh kehidupan yang layak yaitu dengan memberikan makanan sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari. Sasaran kegiatan pemberian permakanan meliputi fakir miskin dan/ atau terlantar PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial) dan terdaftar sebagai penduduk daerah, yang terdiri dari:

- a. penyandang disabilitas;
- b. lanjut usia;
- c. anak yatim dan/ atau piatu dari keluarga fakir miskin dan/ atau terlantar.

Adapun dalam penyelenggaraannya dinas sosial bekerjasama dengan kelompok masyarakat TKSK (Tenaga Kerja Sukarelawan) yaitu karang werdha, IPSM, dan Panti Sosial, petugas kirim.

Peraturan Walikota ini bertujuan agar kegiatan pemberian permakanan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif dan efisien serta tepat sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komponen biaya tersebut dikelola dengan cara melibatkan unit kerja pada kelompok masyarakat untuk menyediakan permakanan yang memenuhi standar gizi, yaitu yang mengandung unsur-unsur nasi, sayur dan lauk (hewani/ nabati), buah serta air mineral dengan pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak yang memenuhi standar kesehatan. Apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, makan standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Bagi penerima manfaat yang tergolong anak yatim dan/ atau piatu yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman selera makan sasaran kegiatan pemberian permakanan, Pejabat Pembuat Komitmen dengan melibatkan ahli gizi/ tenaga kesehatan menyusun daftar menu makanan yang setiap harinya berbeda minimal untuk jangka waktu selama 10 hari.

Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja dari kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran sekaligus untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, evaluasi berfokus pada pelaksanaan kebijakan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kelurahan Krembangan Utara serta Kelompok Masyarakat.

Sedangkan definisi tentang evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya adalah serangkaian aktivitas penilaian tentang pelaksanaan kebijakan dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh terhadap hasil yang diharapkan sehingga dapat diperoleh penilaian tentang dampak dari pelaksanaan kebijakan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Program Pemberian Permakanan di Kota Surabaya

Pendekatan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut dengan dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dalam evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan itu merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal, analisis yang digunakan menggunakan berbagai macam metode sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik yaitu untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian, tetap terdapat perbedaan antara evaluasi formal dan semu yaitu dalam evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan serta administrator guna mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluasi yang intensitasnya sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi.

Penelitian ini dilakukan pada saat program sedang berjalan atau sedang diimplementasikan, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan formatif. Pendekatan formatif digunakan ketika penelitian tersebut masih sedang berjalan, sedangkan penelitian sumatif digunakan untuk melihat penelitian ini ketika selesai diimplementasikan yang mana berkaitan dengan dampak dari program ini.

Evaluasi formatif sendiri meliputi usaha-usaha untuk secara terus-menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal. Evaluasi formatif juga terdapat dua macam yaitu evaluasi perkembangan dan evaluasi proses retrospektif. Evaluasi perkembangan lebih merujuk pada kegiatan-kegiatan/aktivitas evaluasi yang secara eksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi perkembangan berguna “untuk mengalihkan staf dari kelemahan yang baru dimulai atau kegagalan yang tidak diharapkan dari program dan untuk meyakinkan layak tidaknya operasi yang dilakukan mereka yang bertanggung jawab terhadap operasinya.”

Sementara evaluasi retrospektif sendiri lebih meliputi pada pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi proses retrospektif, yang lebih cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan dan program, tidak diperkenankan dilakukannya manipulasi langsung terhadap masukan

(misalnya pengeluaran) dan proses (misalnya sistem pelayanan alternative). Sebaliknya, evaluasi proses retrospektif lebih menitikberatkan pada *deskripsi ex post facto* (retrospektif) tentang kegiatan aktivitas program yang sedang berjalan, yang selanjutnya berhubungan dengan keluaran dan dampak. Evaluasi proses retrospektif mensyaratkan adanya sistem pelaporan yang mantap yang memungkinkan pemunculan yang berkelanjutan informasi yang berhubungan dengan program (misalnya: jumlah kelompok-kelompok sasaran yang dinilai, tipe-tipe pelayanan yang disediakan, dan karakteristik personel yang dipekerjakan pada program-program staf). Sistem informasi manajemen (*management information system*) pada badan-badan publik kadang-kadang memungkinkan dilakukannya evaluasi proses retrospektif, menyangkut baik informasi tentang proses maupun hasil.

Dari kedua macam evaluasi formatif yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini yaitu evaluasi proses retrospektif, karena pada evaluasi proses retrospektif cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

Kriteria Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan

Pendapat selanjutnya menurut Ripley Kriteria Efektivitas merupakan suatu yang berkaitan dengan target pencapaian tujuan dari usaha-usaha yang dilakukan dalam evaluasi implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, menurut peneliti kriteria ini sesuai dengan *research problem* pada penelitian ini yaitu mengenai pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan melihat pada aspek kinerja pelaksanaan. Aspek utama adalah untuk mengukur kinerja yang dibedakan menjadi dua yaitu aspek *output* dan *outcome*. Dari kedua aspek tersebut, yang dirasa sesuai dengan penelitian ini adalah aspek *output* karena lebih menekankan pada hasil pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Aspek *output* digunakan untuk mengetahui langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan.

Secara umum, apabila suatu kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan yang bersifat distributif yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok sasaran yang kurang beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain-lain. Kriteria Efektivitas Menurut Ripley maka aspek yang digunakan untuk menilai kualitas *policy output* adalah sebagai berikut:

1. Akses

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk bisa terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Dalam penelitian ini akses diartikan sebagai kemudahan kelompok sasaran dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya

2. Cakupan (*coverage*)

Cakupan (*coverage*) digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk menilai cakupan adalah 1) Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, anak sekolah, dan sebagainya). Idealnya, seorang evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (*eligible*) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut. 2) Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat layanan terhadap total kelompok target.

Dalam penelitian ini cakupan diartikan sebagai keterjangkauan program dalam menjangkau masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya

3. Frekuensi

Frekuensi digunakan untuk bisa menilai seberapa sering kelompok sasaran bisa memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan, maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Aspek frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan satu kali, namun diberikan berkali-kali, dan juga berulang kali.

Dalam penelitian ini frekuensi dapat diartikan sebagai intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan terkait program Pemberian Permakanan di

Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya

4. Bias

Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

Pada Penelitian ini bias diartikan sebagai ketepatan pemberian layanan, dan dapat dipastikan tidak ada penyimpangan yang mengacu pada kelompok sasaran program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya

5. Ketepatan layanan (*service delivery*)

Ketepatan layanan (*service delivery*) digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu apa tidak. Aspek ini penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan dalam mencapai tujuan program tersebut.

Pada penelitian ini Ketepatan Layanan diartikan sebagai ketepatan waktu dalam pemberian layanan oleh pelaksana program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

Pada penelitian ini Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana terkait pemenuhan hak-hak yang menjadi sasaran program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

Pada Penelitian ini Kesesuaian program dengan kebutuhan diartikan sebagai kesesuaian program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

Dalam penelitian ini efektivitas merupakan ukuran terkait seberapa jauh program yang telah dilaksanakan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berpa pangan yang ditujukan kepada Lansia, Penyandang Cacat/Disabilitas, dan Anak Yatim/piatu Miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Kota Surabaya

Kebijakan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya merupakan sebagai acuan dasar di dalam pelaksanaan Program Pemberian Permakanan. Kebijakan Peraturan walikota Permakanan tersebut muncul dikarenakan, 1. Meningkatnya gizi buruk yang terjadi di masyarakat, 2. Untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi PMKS di Surabaya, 3. Pelaksanaan yang melibatkan Kelompok Masyarakat rentan dengan penyelewengan yang terjadi maka pedoman tersebut dibuat supaya jelas tugas dan fungsi aktor pelaksana Program Pemberian Permakanan, serta dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien serta tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan Praturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya dilaksanakan oleh beberapa aktor pelaksanaan dilapangan maupun dalam pendataannya antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya
2. Dinas Sosial Kota Surabaya
3. Satuan Petugas Dinas Sosial Kota Surabaya
4. Kecamatan
5. Kelurahan
6. Kelompok Masyarakat (IPSM, Karang Werda, Panti Asuhan)
7. Petugas Kirim

Menurut James E. Anderson, Kebijakan dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan dibuat adalah untuk memecahkan masalah public yang terjadi di masyarakat. James E. Anderson yang menyebutkan kebijakan public sebagai "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang aktor

atau sekelompok aktor untuk mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian).

Maka kebijakan public sebagaimana yang disampaikan oleh James E. Anderson tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan apa yang terdapat pada kebijakan Peraturan Walikota No.19n Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya khususnya dalam Lokasi Penelitian di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya. Hal tersebut di dalam kebijakan memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman umum serta tugas dan fungsi dari setiap aktor pelaksana Program, dan dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif dan efisien serta terpat sasaran. Dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlanjar di Surabaya maupun Kelurahan Krembangan Utara sendiri.

Selain itu ada 7 tahapan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya sudah sesuai pedoman Keputusan Peraturan Walikota Surabaya No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya

1. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pada tahap ini program permakanan yang dilaksanakan pemerintah kota surabaya ingin memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS khususnya Lansia, penyandang Disabilitas dan Anak Yatim dan/Piatu, dalam hal ini terlihat program pemberian permakanan memiliki tujuan supaya masyarakat dengan kategori miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan. Dapat dikatakan bahwa para aktor pemberian permakanan telah memiliki tujuan dan sasaran yang sama dalam program permakanan sesuai dengan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016. Dan dapat disimpulkan jika para pelaksana program permakanan telah mempunyai tujuan dan sasaran yang sama maka diharapkan pelaksanaan program pemberian permakanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran.

2. Sumber Dana

Pada tahap ini sumber dana yang diterima oleh dinas sosial melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diberikan langsung kepada Kelompok Masyarakat di Setiap daerah, khususnya pada Kelurahan Krembangan Utara yang dimana Sumber dana dapat dikelola dengan baik secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel serta tepat pada sasaran. Anggaran yang dikelurakna telah sesuai dengan yang ada jumlah kelompok sasaran penerima Program Permakanan, dengan demikian jika terdapat selisih jumlah yang tidak terdapat pada bukti pembayaran maka kelompok masyarakat wajib mengembalikan sisa anggaran yang telah sesuai dikeluarkannya.

3. Penetapan Kuota dan Perubahan Penerima Manfaat

Pada tahap ini perubahan ataupun penetapan kuota penerima bantuan permakanan di Kelurahan Krembangan sendiri telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016, dalam hal ini penetapan ataupun perubahan kuota dilaksanakan melalui pemutakhiran data yang dimana petugas dilapangan yaitu satuan petugas dengan kelompok masyarakat harus sesegera melaporkan ke kelurahan maupun dinas sosial kota Surabaya untuk melaporkan bahwa ada pengurangan kuota ataupun penambahan kuota. Jika terdapat pengurangan kuota maka kelompok masyarakat wajib mengembalikan sisa dana yang telah di berikan oleh dinas sosial.

4. Pelaksanaan Keputusan Peraturan Walikota Surabaya No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya

Pada tahap ini pelaksanaan program permakanan melibatkan berbagai aktor antara lain Dinas Sosial sebagai pemangku kebijakan bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan Krembangan utara dan kelompok masyarakat di setiap kelurahan. Dalam pelaksanaanya dinas sosial hanya memonitor dan melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat karena diupayakan program bantuan ini dapat tepat sasaran dan penerima bantuan benar-benar menerima setiap hari. Untuk kelurahan dan kecmatan hanya memobilisasi, pendataan dan memonitor di masyarakat terkait program permakanan. Kelompok masyarakat itu sendiri bertugas sebagai penyalur bantuan kepada kelompok sasaran dan permohonan pencairan dana kepada Dinas Sosial untuk membelikan makanan sehat serta melakukan rekomendasi kepada dinas sosial ataupun kelurahan dan melakukan pendataan untuk penetapan kuota penerima bantuan selain itu memberikan bukti-bukti sebagai pertanggung jawaban bahwa program pemberian permakanan telah berjalan dengan baik.

5. Pertanggung Jawaban

Pada tahap ini Pertanggung Jawaban pelaksana dalam Program Pemberian Permakanan yang tertuang dalam Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tersebut, pertanggung jawaban yang berupa bukti-bukti pembayaran dan bukti alokasi dana yang telah di transfer kepada kelompok masyarakat diharuskan menyerahkan kepada Dinas Sosial, hal tersebut agar pembiayaan yang dilakukan secara transparent dan akuntabel. Dalam hal ini meminimalisir terjadinya penyelewangan dana yang telah diberikan. Serta pihak dinas sosial memonitor dan mengevaluasi di lapangan melalu satuan petugas yang dimana satgas mensurvey setiap penerima bantuan yang terjunkan ke kelurahan kermabngan utara.

6. Monitoring Dan Evaluasi

Pada tahap ini monitoring dan evaluasi yang dilakukan pelaksana dinas sosial maupun pelaksana di lapangan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah kota Surabaya melalui

Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Perumahan di Kota Surabaya. Dalam hal ini Monitoring dan Evaluasi sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota Surabaya, dikarenakan menghilangkan penyelewengan yang ada di lapangan dengan mengharapkan penerima bantuan tepat pada sasaran, selain itu sebagai pertimbangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberian perumahan pada tahun-tahun selanjutnya.

7. Partisipasi Masyarakat

Pada tahap ini masyarakat memang berperan penting dalam Program Pemberian Perumahan, kelompok sasaran wajib mengadakan jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam program tersebut. Hal ini dapat menunjang keberlanjutan Program Pemberian perumahan yang mengacu pada Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Perumahan telah berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Meminimalisir tingkat kecurangan yang ada di lapangan.

Evaluasi Efektivitas Program Pemberian Perumahan

1. Akses

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk bisa terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

pada program perumahan adalah kelompok penerima bantuan. Dalam hal ini kemudahan akses yang diterima oleh kelompok sasaran bisa dikatakan bahwa warga kelurahan krengsengan utara diberikan kemudahan dalam layanan program perumahan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan sudah ada tim-tim satuan khusus yang selalu terjun ke lapangan untuk memberikan bantuan perumahan kepada kelompok Lansia, Disabilitas dan Anak Yatim dan/Piatu. Hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Walikota no.19 Tahun 2016 menyebutkan dalam pasal 8 ayat 1,2, dan 3 dan pasal 10 bahwa kelompok sasaran sebagai penyalur bantuan bersedia untuk melaksanakan pemberian perumahan. Yang dimana kelompok masyarakat membantu dalam pendataan kepada masyarakat sasaran untuk merekomendasikan kepada Dinas

Sosial dan Kelurahan setempat sebagai penetapan kuota dalam pemberian perumahan. dapat disimpulkan dari wawancara diatas kemudahan akses yang diberikan kepada kelompok sasaran telah berjalan dengan semestinya. Dikarenakan pihak kelompok masyarakat membantu dalam pengajuan penetapan kuota pemberian perumahan.

2. Cakupan (coverage)

Cakupan (*coverage*) digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk menilai cakupan adalah 1) Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, anak sekolah, dan sebagainya). Idealnya, seorang evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (*eligible*) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut. 2) Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat layanan terhadap total kelompok target. Dalam wawancara Dapat dikatakan bahwa dilihat dari aspek cakupan semua penerima bantuan mengatakan hal yang sama. Dikarenakan dari Lansia, Penyandang Disabilitas dan Anak yatim/Piatu semua sudah merata bantuan perumahan.hal tersebut dikarenakan setiap hari kelompok sasaran sudah menerima bantuan program yang dikirim oleh petugas lapangan kelompok masyarakat di setiap Kelurahan. Hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan walikota no 19 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian perumahan dalam pasal 13 ayat 1,2,3,4 dan 5 menyatakan Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan, Kelompok Masyarakat, Satuan Prtugas, dan Petugas Kirim mempunyai tanggung jawab masing-masing. Yang dimana Dinas Sosial menerima pertanggung jawaban data yang diberikan oleh kelompok masyarakat dan satuan petugas. Kelompok masyarakat dan satuan petugas memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan yang dikatakan perwali, disertai bukti-bukti bahwa penerima bantuan telah menerima bantuan dengan benar.

Dalam hal aspek Cakupan telah dikatakan berhasil dalam ukuran dari kelompok sasaran. Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kelompok sasaran telah merasa tercukupi dengan adanya pemberian perumahan dan dirasa cukup dan berasa terbantu. Dengan adanya pelaksanaan dari kelompok masyarakat dan satuan petugas dalam memantau pelaksanaan program pemberian perumahan dapat dikatakan masyarakat sasaran telah merasa terjamin dan merasa terlindung dalam naungan pemerintah dengan adanya program perumahan.

3. Frekuensi

Frekuensi digunakan untuk bisa menilai seberapa sering kelompok sasaran bisa memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan, maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Aspek

frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan satu kali, namun diberikan berkali-kali, dan juga berulang kali. Dari wawancara yang disimpulkan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa dengan layanan dalam pemberian permakanaan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa penerima bantuan mendapatkan makanan sehari sekali dengan porsi yang telah di tentukan oleh dinas sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa pemberian permakanaan setiap 1 hari satu kali sudah dirasa bisa mengurangi beban dari kelompok sasaran. Dal tersebut dengan dikungnya oleh Peraturan Walikota no 19 Thaun 2016 tentang pedoman pemberian permakanaan yang disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 yang meyakini makanan yang diberikan mengandung unsur nasi, sayur, dan lauk (hewani/nabati), buah serta air mineral. Serta untuk variasi makanan setiap harinya dilakukan perbedaan menu makanan dalam jangka waktu minimal 10 hari. Hal tersebut disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam aspek frekuensi telah sesuai, dan kelompok sasaran sendiri telah merasa tercukupi dengan bantuan pemberian permakanaan di Kelurahan Krembangan Utara

4. Bias (menyimpang)

Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. Dari kriteria Bias peneliti melakukan wawancara dengan kelompok ssasaran untuk menentukan hasil dari program permakanaan dari wawancara dapat diketahui bahwa kelompok penerima bantuan pemberian permakanaan sudah menerima jatah makanan yang diberikan oleh dinas sosial. Dalam hal ini tidak ada kelompok penerima bantuan permakanaan yang tidak mendapatkan bantuan permakanaan. Kelompok penerima bantuan permakanaan sudah menerima bantuan sesuai sasaran. Tidak terdapat kejanggalan dalam pelayanan pemberian program permakanaan. Hal tersebut dikarenakan petugas Dinas Sosial telah melakukan pendataan terlebih dahulu dan memberikan petugas yang Kompeten. Hal tersebut didukung dalam pernyataan dari Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 tentang pedoman Pembrian Permakanaan dalam pasal 12 ayat 3, 5 dan 6 menyatakan bahwa kelompok masyarakat menyerahkan bukti pembelian permakanaan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pendungan-undangan, apabila terjadi selisih antara dana yang digunakan dengan penerima bantuan maka kelompok masyarakat maupun petugas kirim wajib mengembalikan dana sesuai dengan yang ditentukan. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sudah terlaksana dengan baik, dan dalam aspek Bias dapat dikatakan

tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program pemberian permakanaan.

5. Ketepatan layanan (*service delivery*)

Ketepatan layanan (*service delivery*) digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu apa tidak. Aspek ini penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan dalam mencapai tujuan program tersebut. Dalam wawancara dengan kelompok sasaran Dapat diketahui bahwa mayarakat penerima bantuan pemberian permakanaan dikirim pada pagi hari terkadang siang hari. Tidak ada kepastian waktu yang dikirim oleh petugas kirim, yang dimana dalam hal ini layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran dirasa kurang dikarenakan membingungkan bagi kelompok sasaran untuk menyiapkan makanan pagi atau siang. Tetapi masyarakat kurang mengetahui tentang ketentuan yang ada. Maka yang dirasa masyarakat tidak melakukan keluhan terkait pengiriman makanan yang dilakukan oleh petugas kirim. Tetapi bagi Anak Yatim dan/Piatu telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap hari, dikarenakan anak tersebut melakukan kebajikan sebagai pelajar maka pengiriman dilakukan pada pagi hari sebelum berangkat sekolah. Adapun pernyataan yang berbeda terkait penambahan makanan yang diberikan seharusnya menjadi 3 kali sehari. Akan tetapi berdasarkan pernyataan dari beberapa responden lebih banyak yang menyatakan bahwa program permakanaan telah dirasa cukup untuk kebutuhan bagi masyarakat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa program pemberian permakanaan dalam pengukuran aspek Ketepatan waktu layanan dikatakan sudah baik, dikarenakan penyesuaian terhadap penerima bantuan telah terlaksana dengan baik. Maka disesuaikan kebutuhan paran penerima bantuan dengan yang dihadapi masyarakat.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan. Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa kelompok sasaran mengetahui tentang layanan keluhan seperti memiliki kebutuhan khusus terkait menu makanan yang dikirim, dengan adanya layanan keluhan maka kelompok sasaran dapat disesiakan dengan kebutuhan yang ada dalam makanan maupun waktu dalam pengiriman makanan. program pemberian permakanaan telah memenuhi hak-hak yang menjadi tanggung jawab pada pelaksanaan program permakanaan sesuai peraturan walikota No.9 tahun 2016 . hal tersbut dibuktikan dengan beberapa pernyataan

responden yang menyatakan bahwa program pemberian permakanaan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kelompok sasaran program. Hal tersebut didukung dalam Peraturan Walikota No 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pemberian Permakanan dalam Pasal 11 ayat 1 serta pasal 12 ayat 3 menyatakan apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan makanan maka disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, dan bertanggung jawaban berupa dokumentasi bersama dengan kelompok masyarakat. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan program pemberian permakanan dalam aspek Akuntabilitas dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik dengan dibuktikan melalui pelaksanaan yang dilakukan kelompok masyarakat dan petugas kirim yang selalu menyertakan bukti-bukti yang relevan terkait pemberian program permakanan kepada kelompok sasaran.

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Dari hasil wawancara yang dikutip berdasarkan reduksi data bahwa program permakanan yang telah disalurkan melalui kelompok masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menu makanan yang diterima oleh kelompok sasaran penerima bantuan permakanan mengandung unsur sayur, lauk pauk, serta buah yang mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat terakit program permakanan telah sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan walikota no 19 tahun 2016 sebagai tujuan program pemberian permakanan pasal 3 yang menyatakan tujuan kegiatan pemberian permakanan adalah sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/terlantar. Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari aspek Kesesuaian program dengan kebutuhan telah terpenuhi dikarenakan program permakanan terlaksana karena adanya gizi buruk yang dialami oleh masyarakat miskin selain itu yang terpenting dapat meningkatkan angka harapan hidup bagi Lansia, Disabilitas dan Anak yatim dikarenakan PMKS banyak yang bergantung pada orang lain. Maka dari itu dalam hal ini program pemberian permakanan telah memenuhi kebutuhan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai evaluasi pelaksanaan Program Pemberian Permakanan, Dalam pelaksanaan program pemberian permakanan tergolong sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No.19 Tahun 2016 yang dimana pelaksanaan melibatkan Dinas Sosial sebagai penanggung jawab

program permakanan beserta Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Krembangan utara yang dimana melibatkan Kelompok Masyarakat yaitu Ketua Karang Werda, Ketua IPSM, dan Ketua Yayasan Al-Uswa sebagai penyalur bantuan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara. Dan sebagai pengawas pelaksanaan Dinas Sosial menerjunkan langsung Satuan Petugas sebagai Monitoring yang ada di Lapangan serta menyerahkan data Monitoring bersamaan dengan Kelompok Masyarakat yang diharapkan telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara. Dengan ukuran yang telah diukur dari Pelaksanaan Program dan 7 (tujuh) aspek dari Efektivitas dalam Program pemberian permakanan yang dimana dalam hasil wawancara terhadap kelompok sasaran peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Akses

Dari aspek akses dalam program pemberian permakanan pemerintah memberikan kemudahan dalam menjangkau penetapan kuota untuk dapat menerima bantuan program pemberian permakanan. Hal tersebut kelompok masyarakat telah memberikan sukarelawan dalam membantu kelompok sasaran.

2. Cakupan

Penilaian dari aspek cakupan dapat disimpulkan bahwa program pemberian permakanan yang dilakukan oleh pemerintah telah terealisasikan dengan baik dan merata. Selain itu memberikan jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi para kelompok sasaran. Dari hal tersebut dapat meningkatkan angka harapan hidup bagi PMKS.

3. Frekuensi

Dalam aspek frekuensi dapat disimpulkan bahwa program pemberian permakanan telah mencukupi kebutuhan masyarakat sasaran. Dengan ini masyarakat tercukupi kebutuhan dasarnya berupa pangan.

4. Bias (menyimpang)

Pada aspek Bias dapat disimpulkan bahwa masyarakat sasaran telah mendapat perlakuan baik dari aktor pelaksana program pemberian permakanan. Dan telah menerima bantuan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

5. Ketepatan Layanan (waktu)

Pada aspek ketepatan layanan (waktu) pada program pemberian permakanan dapat dikatakan kurang konsisten dan kepastian dalam penentuan waktu yang tepat terkait pengiriman makanan.

6. Akuntabilitas

Dalam aspek Akuntabilitas dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut disimpulkan bahwa kelompok sasaran selalu mengkonfirmasi adanya pendataan dari kelompok masyarakat dalam hal monitoring sebagai bukti bahwa pemberian permakanan telah sepenuhnya diterima oleh kelompok sasaran

7. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan

Pada aspek terakhir Kesesuaian Program dengan Kebutuhan dinilai telah baik. Hal tersebut dikarenakan kelompok sasaran telah merasa terbantu, dengan begitu

tingkat angka harapan hidup PMKS semakin tinggi. Dengan keadaan lansia yang rentan dengan kesehatan, maka sangat baik diberikan dalam pola makan yang baik dan teratur. Selain itu dapat memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliva. 2017. Berdasarkan Wawancara dengan Penulis
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Edisi & Revisi Terbaru). Yogyakarta: CAPS.
- Budi. Winarno., 2007. *Kebijakan Publik*
- Erwan dan Dyah, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Faisal, Sanapiah. 1981, *Penelitian Kualitatif: Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang,
- Hamid Patilima, 2005. *Meotde Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2006. *Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- H.Nawawi, 1995, *Metode penelitian bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harbani Pasolong., 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- John W. Creswell, 2003, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kartasasmita., Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Leo, Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Leo. Agustino., 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta*
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lexy J. Moleong 2007. *Meotde Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Kedua)*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mathew J. Miles, dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*, UI Press, jakarta
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016
- Solichin A, Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusun Model-Model Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Supriyono. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFY Yogyakarta, Jogjakarta
- Stephen P. Robbins. 1999. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan
- Solichin Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta,
- Takilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta:PT. Garsindo.
- Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Depok: PT. Rajagrafindo
- UU RI, no.13 Tahun 1998. Tentang kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Dasar 1945

DAFTAR WEB

- Amenan, Amrozi. 2016. *Masalah Gizi dan Pola Konsumsi, Tantangan Utama Pangan Indonesia*. Diakses di <http://www.beritasatu.com/ekonomi/393260-masalah-gizi-dan-pola-konsumsi-tantangan-utama-pangan-indonesia.html> pada 18 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Diakses di <https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 09 Juni 2017 <http://kominfo.jatimprov.go.id>
- Jully, Eka. 2015. *Kemensos Jamin Kesejahteraan Lansia Miskin dan Terlantar*. Diakses di <http://kbr.id/12-2015/kemensos-jamin-kesejahteraan-lansia-miskin-dan-terlantar/77591.html> pada 10 Juni 2017. <http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3172846/program-makanan-gratis-cara-pemkot-surabaya-bantu-anak-yatim-hingga-lansia>
- Surabaya Dalam Angka 2017, BPS Surabaya <http://ipsmnasional.com/tentang-kami/> diakses tanggal 8 Juli 2018 https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan diakses tanggal 8 Juli 2018